



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jaksa Agung Suprpto 77 Telp. (0323) 321500 – 323003

SAMPANG (69213)

Website : <http://disdik.sampangkab.go/> E-mail : disdik@sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3507/434.201/2020

TENTANG

IJIN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 Agustus 2020 oleh tim survey dari Dinas Pendidikan kabupaten Sampang tentang kelayakan perpanjangan ijin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi izin mendirikan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama Sekoiah | : | LKP SUMBER KASIAN |
| 2. NPSN | : | |
| 3. Jenjang Pendidikan | : | Kursus |
| 4. Nama Penyelenggara/Yayasan | : | LKP SUMBER KASIAN |
| 5. Nama Ketua /Yayasan | : | ABD. MUKSID |
| 6. Alamat Yayasan | : | Desa Tambah Kec. Karang Penang |
| 7. Tahun Berdiri | : | 2020 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
3. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
5. Rekomendasi ini akan ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dinas Pendidikan Kab. Sampang setiap 3 tahun setelah ditetapkan.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikian surat rekomindasi izin pendirian sekolah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 14 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sampang



S. D. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008